



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)  
KOTA BANJARMASIN MASA BHAKTI 2021 - 2026

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) tahun 2016 - 2021 dan telah dilaksanakannya Musyawarah Daerah Gabungan Organisasi Wanita (GOW) telah terbentuk susunan kepengurusan periode 2021 -2026;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhuruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Susunan Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi KegiatanInstansiVertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat dari Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Tanggal 26 November 2021, Nomor :01/Skr/GOWBjm/XI/2021, Perihal Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Banjarmasin Periode 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Banjarmasin Periode 2021 – 2026.

KEDUA : Susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Wali Kota Nomor 353 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Banjarmasin Periode 2016 – 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 662TAHUN 2021  
TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN  
ORGANISASI WANITA (GOW) KOTA  
BANJARMASIN PERIODE 2021 – 2026

SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)  
KOTA BANJARMASIN PERIODE 2021-2026

**Pelindung** : Wali Kota Banjarmasin  
Wakil Wali Kota Banjarmasin

**Penasehat** : Istri Wali Kota Banjarmasin  
Kepala DPPPA Kota Banjarmasin  
Istri FORKOPIMDA Kota Banjarmasin

**Ketua Umum** : Hj.Hardiyanti Arifin Noor, S.AP  
**Ketua I** : Hj. Rusdiati, SH  
**Ketua II** : Hj. Aida Muslimah Rosehan ( IWAPI )

**Sekretaris** : Hj. Evi Yanti, SE( DWP.DISKOPUMKER )  
**Sekretaris I** : Dra. Hj. Noormayani, M.AP ( WANITA ISLAM )  
**Sekretaris II** : Hasidah, S.Pd (IGTKI)

**Bendahara** : Farida Rachmawati, S.E (DWP. DISDAGIN)  
**Wakil Bendahara** : Hj. Linah Thabarani (PERIB)

**A. Seksi Organisasi :**

**Ketua** : Dra.Hj. Bahrah ( MUSLIMAT NU)  
**Anggota** : Ny. Yani Harajiah (PERSIT KARTIKA CANDRA KIRANA)  
Hj. Wardah Sukadji (PERWARI)  
Elisabeth Budi (WKRI)

**B. Seksi Mental Budaya / Agama :**

**Ketua** : Hj. Samihah, S.Pd ( AISYIAH )  
**Anggota** : Hj. Rusmawati (HWK)  
Hj. Emmy Suterisni, MM (PERWOSI)  
Munawarah, S.Si (Salimah)

C. Seksi Pendidikan :

Ketua : Muthmainnah (Nasyiatul Aisyiah)  
Anggota : Hj. Patriana (Muslimat NU)  
Hj. Fatri Dewi (BPTKI)  
Dra. Dewi Puspa Handayani (DWP. DPPPA)  
Mardiana Surya Tugiatno (GATRIWARA)

D. Seksi Infokom :

Ketua : Hj. Rahmawati Bambang (IIDII)  
Anggota : Ny. Yeny Novie. F (BHAYANGKARI)  
Ny. Bambang Haryanto (JALASENASTRI)  
Rina Basrindu (IWAPI)  
Atiyani Yance (PWKI)

E. Seksi Usaha :

Ketua : Rajihah (FATAYAT NU)  
Anggota : Dra. Hj. Siti Akbari (WANITA MANDIRI)  
Ny. Isnaniah (DHARMA YUKTIKARINI)  
Hj. Linda (P2LIPI)  
Nelly Yamin (GATRIWARA)

F. Seksi Sosial dan Kesejahteraan :

Ketua : Hj. Mahayah Sahab ( BKMT )  
Anggota : Norhayati (AL HIDAYAH)  
Rita Mahanani (DWP DINSOS)  
Siti Mardiah Matnor Ali (GATRIWARA)

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA